

**AKAD *GO FOOD* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus *user* Fitur *Go Food* di Pondok Pesantren Roudhotul
Qur'an 2 Purwokerto)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:
IAIN PURWOKERTO

**ALLINA MUSTAUFIATIN NI'MAH
NIM. 1423202006**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Allina Mustaufiatin Ni'mah

NIM : 1423202006

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"AKAD GO FOOD DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus user Fitur Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN P





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**AKAD GO FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus *User*
Fitur Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Allina Mustaufiatin Ni'mah (NIM. 1423202006)** Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto,
telah diujikan pada tanggal **8 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji
Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP.19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji III

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 16 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Allina Mustaufiatin Ni'mah, NIM: 1423202006 yang berjudul:

AKAD GO FOOD DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus user Fitur Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)

IAIN PURW

Purwokerto, 18 Desember 2018
Pembimbing,



Dr. Supani, M.A
NIP. 197007052003121001

MOTTO

“Al-Qur’an di tangan kanan Shalawat di tangan kiri”

-K.H. Mufid Mas’ud-



PERSEMBAHAN

Terimakasih telah mendoakan dan memotivasi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada tahun ini. Skripsi ini Fia persembahkan untuk orang-orang kesayangannya Fia... Bapak, Ibu, Mas Afiqi, Mas Najih, Mas Afa, Mba Zahro, Mba Nineks, Mba Iting, Althof, Ma'luf, Johara, Hafsah dan Santri-santri Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an

Sirau - Purwokerto

Bapak Drs. H. Atabik Yusuf Zuhdi

Ibunda Hj. Nur Sochifah

Mas H. M. Anis Afiqi, S.H.I, M.Pd

Mbak Siti Zahrotul Khasanah

Mas Najih Ari Agung Pramono, S.Th, M.Pd

Mbak Hj. Nidaul Lailatul Mubarakah, S.H.I

Mas H. Ahmad Musyaffa, L.c

Mbak Hj. Rifadatut Diana

IAIN PURWOKERTO

Ponakan-ponakan kesayangan Bulek,

*Rasheed Muhammad Althaf, Muhammad Rasheed Ma'luf,
Jauhartun Nufus dan Hafsah Thayba*

AKAD GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus *user* Fitur *Go Food* di Pondok Pesantren
Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)

ALLINA MUSTAUFIA TIN NI'MAH
NIM. 1423202006

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat transaksi muamalah menjadi lebih mudah melalui transaksi online (*e-commers*). Dalam hal ini Perusahaan Go-Jek membuat aplikasi, yaitu aplikasi yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, layan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-denmand* lainnya. Go-Jek menjadi solusi utama dalam pengiriman, berbelanja dan bepergian di tengah kemacetan kota. Terdapat empat jasa layanan yang disediakan yaitu *instant courier*, *transport*, *go-food* dan *shopping*. *Go-food* adalah salah satu fitur layanan yang memberikan kemudahan pada pelanggan dalam layanan pesan antar makanan, dalam hal ini santri beserta ustadz – ustadzahnya merupakan *user* aktif di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto. Transaksi akad *go-food* terdapat akad-akad yang membangunnya, yaitu akad jual beli, akad *wakālah* dan akad *ījārah*, sedangkan Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu akad. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik transaksi akad *go-food* pada *user* fitur *go-food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi akad *go-food* pada *user* fitur *go-food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang sumber data penelitiannya digali langsung dari lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari *user* fitur *go-food* (konsumen, *driver* dan pemilik restoran) dan sumber data sekunder ini dapat berupa buku, makalah serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah praktik akad *go-food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto termasuk transaksi multi akad. Sebagian ulama membolehkan multi akad dengan dasar hukum hadis yang melarang dua transaksi dalam satu akad tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil tersebut dan selama rukun dan syarat akad-akadnya terpenuhi serta tidak mengantar kepada hal yang dilarang seperti *riba*, *garar*, kesamaran harga dan sebagainya dan dalam akad *go-food* setiap akadnya terpenuhi syarat dan rukunnya

Kata kunci: ***Hukum Islam, Go-food, Multi Akad***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	D'ad	D'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y'	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbutah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جسية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-Fithr</i>
------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

َ	Ditulis	A
ِ	Ditulis	I
ُ	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بيكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أوتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوالفرد	Ditulis	<i>zawī al-Furūd'</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluknya yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya dihari akhir nanti.amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "AKAD *GO-FOOD* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus *user* Fitur *Go-food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto). Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik akad *go-food* menurut hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M. Ag, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Drs. H. Anshori., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif, M., M. Ag., L.L. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, M. Ag., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto dan selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. M. Bachrul Ulum, S. H., M. H., selaku Penasehat Akademik Penulis. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen IAIN Purwokerto terutama dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Segenap staf Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto atas bantuan dan partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini.
9. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis.
10. Bapak dan Ibu saya tercinta, Bapak H. Atabik Yusuf Zuhdi dan Hj. Nur Sochifah, terimakasih atas bimbingan, support dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga ilmu yang penulis raih dapat membahagiakan Bapak dan Ibu, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis.
11. Kakak-kakakku, H. M. Anis Afiqi, S.H.I, M.Pd, Siti Zahrotul Khasanah, Najih Ari Agung Pramono, S.Th, M.Pd.I, Hj. Nidaul Lailatul Mubarakah,


S.H.I, H. Ahmad Musyafa, L.c, Hj. Rifadatut Diana yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Ponakan-ponakan kesayangan, Rasheed Muhammad Althaf, Muhammad Rasheed Ma'luf, Jauhara Nufus, Hafshah Thayba yang selalu menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Santri-santri Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto, santri-santri seperjuangan dari awal berdirinya Pondok, Nurhana Oktavia, Hanif Syarifah dan Umi Maksumah.
14. Teman-teman KKN angkatan 41 desa Cipete, teman-teman PPL Pengadilan Agama Cilacap dan teman-teman Magang BPRS BAS Purwokerto.
15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah A angkatan tahun 2014 yang saya cintai dan selalu aku rindukan.
16. Sahabat-sahabat saya Hikmah, Beti dan Fika yang telah menemani penulis dalam dalam segala suka dan duka serta memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
17. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.

Semoga bantuan, do'a dan dorongan dari kalian mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi penulis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Purwokerto, 19 Deseber 2018

Penulis



Allina Mustaufiatin N
NIM. 1423202006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II AKAD-AKAD DALAM FIKIH MUAMALAH	
A. Defnisi Akad.....	14
B. Rukun dan Syarat Akad	15
C. Macam-macam Akad	20
D. Multi Akad	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Waktu dan Tempat Penelitian	56
C. Subyek dan Obyek Penelitian	56
D. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	56
E. Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data.....	60

BAB IV AKAD DALAM FITUR *GO-FOOD* PRESPEKTIF

HUKUM ISLAM

A. Profil Perusahaan Go-Jek.....	63
1. Visi dan Misi Perusahaan Go-Jek.....	66
2. Fitur-fitur Aplikasi Go-Jek	66
B. Praktik Akad <i>Go-food</i> pada <i>user</i> fitur <i>go-food</i> di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto	69
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>Go-food</i> pada <i>user</i> fitur <i>go-food</i> di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Individual
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Foto-foto Dokumen Lampiran
- Lampiran 5 Berita Acara Sidang Judul
- Lampiran 6 Usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing
- Lampiran 8 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 9 Berita Acara seminar Proposal
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 11 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 13 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 14 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 15 Sertifikat-sertifikat



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat transaksi muamalah menjadi lebih mudah melalui transaksi online (*e-commers*). Dalam hal ini Perusahaan Go-Jek membuat aplikasi, yaitu aplikasi yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, layan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-denmand* lainnya.¹ PT. Go-Jek Indonesia adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek yang didirikan oleh Nadiem Makarim (*Founder* dan CEO Go-Jek Indonesia) pada Februari 2011. Go-Jek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Go-Jek menjadi solusi utama dalam pengiriman, berbelanja dan bepergian di tengah kemacetan kota. Terdapat empat jasa layanan yang disediakan yaitu *instant courier, transport, go-food* dan *shopping*.²

Go-food adalah salah satu fitur layanan yang memberikan kemudahan pada pelanggan dalam layanan pesan antar makanan. Terdapat 15.000 data restoran yang menunyai dapat di akses melalui aplikasi Go-Jek. Didalam layanan *go-food* terdapat tiga fitur tambahan yaitu *near me, add note* dan *suggest a restoran/warung*. *Near me* adalah Fitur untuk menemukan restoran yang posisinya paling dekat dengan pelanggan tersebut. *Add note* adalah untuk memperjelas pesanan, apabila pelanggan mempunyai keinginan khusus

¹ www.go-jek.com/about/ di akses pada tanggal 3 Agustus 2018, pukul 22.00.

²Gerrizeta Febtian, “ Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Penggunaan Jasa Layanan Go-Jek PT. GOJEK Indonesia” *Tugas Akhir* (Bandung: Universitas Telkom, 2015), hlm. 3. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018, pukul 21.00 WIB.

pada makanan yang dipesan dapat melalui fitur ini, misalnya: goreng kering, tidak pedas, tidak pakai bawang goreng, dsb. *Suggest a restoran/warung*: Apabila restoran favorit dari pelanggan tidak ada dalam daftar, pelanggan yang bersangkutan dapat menyarankan restoran yang diinginkan dengan menuliskan nama restoran tersebut pada fitur ini.³

Restoran yang dapat dipesan makanan melalui fitur *go-food* dipastikan telah mendaftarkan ke Perusahaan Go-Jek, dalam hal ini restoran kerjasama dengan perusahaan Go-Jek dalam fitur *go-food* dimana restoran diklaim sebagai sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran dengan imbalan/ upah.⁴ Setelah diverifikasi oleh Perusahaan Go-Jek, restoran sudah dapat menerima pesanan melalui fitur *go-food*. Konsumen memesan makanan di restoran melalui fitur *go-food* yang telah terdaftar dalam aplikasi Go-Jek, setelah memesan makanan secara otomatis akun *driver* yang terdekat dengan restoran mendapat *notifikasi* pesanan konsumen. *Driver* membelikan makanan di restoran sesuai pesanan aplikasi dan mengantarkan makanan ke konsumen, konsumen menerima pesanan dan membayar makanan yang sesuai dengan nota/ struk yang tertera sekaligus membayar ongkos kirim/ upah sewa jasa.


Dalam uraian pemesanan makanan melalui fitur *go-food* konsumen tidak membayar melalui *go-pay*⁵, karena dalam fitur *go-food* konsumen dapat memilih melakukan pembayaran makanan sekaligus ongkos kirimnya melalui

³Gerrizeta Febtian, “ Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Penggunaan Jasa Layanan Go-Jek PT. GOJEK Indonesia” *Tugas Akhir...*, hlm. 2-3. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018, pukul 21.00 WIB.

⁴ Wawancara dengan Satria di kedai Leker Baper sebagai pemilik outlet yg bekerja sama dengan go-food pada tanggal 4 Agustus 2018.

⁵ Go-pay adalah *mobile wallet* atau dompet virtual yang digunakan untuk menyimpan Go-jek *credit* dan digunakan untuk membayar transaksi dalam layanan produk-produk Go-jek

go-pay atau *cash*. Berikut tabel pesanan *go-food* pembayaran tidak melalui *go-pay*.



Keterangan:

1. Konsumen pesan makanan melalui *go-food*
2. *Go-food* mewakili ke *driver*
3. *Driver* membelikan pesanan konsumen
4. *Driver* mengantar pesanan langsung ke konsumen, konsumen membayar pesanan dan ongkos kirim.

Berdasarkan skema pesan beli makanan melalui fitur *go-food* terdapat beberapa akad dalam satu transaksi. Dimana dalam Hadis Nabi disebutkan:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكَ قَالَ سِمَاكُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ
 فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَاءٍ بَكْدًا وَكَذَا وَهُوَ يَنْقَدُ بَكْدًا وَكَذَا

“Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian.” (H.R Ahmad).⁶

⁶Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, “terj.” *Al Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 53.

Beberapa akad dalam pesan beli makanan melalui fitur *go-food* yaitu sebagai berikut.

Pertama, akad antara konsumen dan restoran adalah akad jual beli salam. Yakni, restoran sebagai penjual menjual makanan dan konsumen sebagai pembeli pesan beli makanan. Jual beli salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka sementara barang diserahkan di waktu kemudian.⁷ Menurut KHES mendefinisikan salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁸

Kedua, antara konsumen dan *go-food* – *gofood* dan *driver* adalah akad *wakālah*. Karena konsumen mewakilkan ke pihak *go-food* untuk membelikan makanan, kemudian pihak *go-food* mewakilkan lagi ke pihak *driver* untuk membelikan makanan. Akad *wakālah* menurut etimologis adalah pelimpahan atau penyerahan. Sedangkan menurut terminologi *wakālah* adalah pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang boleh ia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain (*niyābah*) agar dilakukan ketika ia masih hidup.⁹ Menurut Ahmad, *wakālah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syari'ah, supaya yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.¹⁰

⁷Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm.71.

⁸anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah...*, hlm. 14.

⁹Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Irboyo: Laskar Pelangi Press, 2013), hlm. 206.

¹⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 211.

Ketiga, antara konsumen – *driver* terdapat akad *ijārah*. Setelah membelikan makanan *driver* mengantar makanan ke konsumen, dalam hal ini konsumen langsung membayar makanan sekaligus membayar ongkos kirim/upah. Akad *ijārah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan¹¹, menurut Wahbah azzuhaily sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi *ijārah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.¹²

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam transaksi *go-food* terdapat akad-akad dalam fiqh muamalah, yaitu akad jual beli, akad *wakālah*, dan akad *ijārah*. Lalu bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai transaksi *go-food* dimana dalam satu transaksi tersebut terdapat akad lebih dari satu, yaitu menghimpun akad-akad (multi akad) dalam satu transaksi. Dalam hal ini *user* fitur *go-food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto termasuk multi akad atau tidak? dan bagaimana status hukum akad *go-food* dalam Islam? karena diantara fitur-fitur dari Go-Jek fitur *go-food* merupakan salah satu fitur yang sering diakses khususnya oleh santri dan ustadz – ustadzah di Pondok Peantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin menulis penelitian skripsi dengan judul **"AKAD GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus User Fitur Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)"**

¹¹Sayyid sabiq, *Fiqh Sunah*. terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 111.

¹²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 185.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul **"AKAD GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus User Fitur Go Food di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto)"** maka penulis akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan judul tersebut:

1. Akad menurut bahasa adalah menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Menurut istilah akad adalah mengikat atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.¹³
2. *Go-food* adalah salah satu fitur dari aplikasi Go-Jek yaitu layanan yang memberikan kemudahan pada pelanggan dalam layanan pesan antar makanan.¹⁴
3. Perspektif menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi: pandangan, sudut pandangan.¹⁵
4. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 178.

¹⁴ Gerrizeta Febtian, " Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Penggunaan Jasa Layanan Go-Jek PT. GOJEK Indonesia" *Tugas Akhir...*, hlm. 2. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018, pukul 21.00 WIB..

¹⁵ Risa Agustini, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: SERBAJAYA), hlm. 262.

ayat al-Qur'an, hadits, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan Islam.¹⁶

5. *User* (pengguna) pengguna adalah orang yang menggunakan, pengguna yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengguna fitur *go food*.
6. Go-Jek merupakan aplikasi yang didalamnya memuat beberapa fitur seperti, Go-Jek, *go-car*, *go-food* dll secara online.
7. Restoran adalah tempat untuk menjual makanan, rumah makan.¹⁷
8. *Driver* adalah sopir atau pengemudi.¹⁸ Sopir adalah mengemudikan, mengendarai atau menjalankan mobil dan sebagainya.¹⁹

Akad *go-food* adalah akad yang melibatkan beberapa pihak, yaitu konsumen, restoran, *go-food* dan *driver*, dimana konsumen pesan makanan ke sebuah restoran yang sudah bekerja sama dengan *go-food* melalui aplikasi Go-Jek fitur *go-food*, *go-food* mewakili *driver* untuk membelikan pesanan makanan kemudian pesanan makanan diantarkan ke konsumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang akan dicari jawabannya sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik transaksi akad *go-food* pada *user* fitur *go-food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi akad *go-food* pada *user* fitur *go-food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto?

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.575

¹⁷ Risa Agustin, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 533.

¹⁸ Lala Isna hasni, *BIG Kamus Inggris* (Yogyakarta: Forum Eduksi, 2015), hlm. 56.

¹⁹ Kbbi.web.id diakses pada tanggal 1 oktober 2018, pukul 22.00 WIB.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik transaksi akad *go-food* pada *user* fitur *go-food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik transaksi akad *go-food* pada *user* fitur *go-food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik terhadap praktik transaksi akad *go-food*.

b. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui kepastian hukum Islam mengenai terhadap praktik transaksi akad *go-food*.

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas akad *go-food* maka penulis akan menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan akad-akad dalam fiqh muamalah dan buku-buku lain yang mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Abdullah al-‘Imrani dalam bukunya “*Al-‘uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*” membahas bagaimana hukum multi akad menurut pandangan Ulama.²⁰

Agustianto dalam bukunya “Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah” membahas tentang *hybrid contract* pada produk perbankan dan keuangan syariah, pengertian *hybrid contract* (multi akad) menurut pandangan Ulama serta macam-macam multi akad.²¹

Abdul Rahman Ghazaly dkk dalam bukunya “Fiqh Muamalah” membahas tentang pengertian akad dan macam-macam akad.²²

Nazih Hammad dalam bukunya “*Al-‘Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islam*” membahas tentang pendapat Ulama mengenai Multi akad.²³

Tugas Akhir “Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Penggunaan Jasa Layanan GO-JEK PT. GO-JEK Indonesia” oleh Gerrizeta Febrian Universitas Telkom, dalam skripsinya membahas tentang faktor-faktor apa yang mendorong seseorang menggunakan jasa layanan Go-Jek.²⁴

Tugas Akhir “Analisis Kepuasan Pelanggan Go-Jek Menggunakan Dimensi Kualitas Jasa (*Servqual*)” oleh Martha Hari Sasmitowati Universitas

²⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imroni, *Al-‘Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah – Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyyah wa Tathbiqiyyah* (Riyadh: Kunuz Isybiliya, 2010), hlm. 69.

²¹ Agustianto Mingka, *Rektualisasi dan Konteksualisasi Fikih Muamalah Keindonesiaan* (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), hlm. 119

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.50.

²³ Nazih Hammad, *Al-‘Uqūd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), hlm. 8.

²⁴ Gerrizeta Febtian, “Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Penggunaan Jasa Layanan Go-Jek PT. GOJEK Indonesia” *Tugas Akhir...*, hlm. 10. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018, pukul 21.00 WIB.

Telkom Bandung, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana kepuasan pelanggan atas kualitas jasa Go-Jek.²⁵

Tugas Akhir “Analisis Kualitas Pelayanan pada Go-Jek di Bandung” oleh Muhammad Fachrurrozy Universitas Telkom Bandung. Membahas tentang bagaimanakah kualitas Pelayanan pada Go-Jek dilihat dari tingkat kesesuaian (Tki) antara kinerja dan kepentingan dan atribut apa saja yang harus diperbaiki, dipertahankan atau dikurangi prioritasnya oleh pihak Go-Jek.²⁶

Tugas Akhir “Analisis *User Experince* Aplikasi Go-Jek menggunakan *Heart Metrics*” oleh Muhammad Lukmanul Hakim Universitas Telkom Bandung. Membahas bagaimana *user experience* aplikasi Go-Jek.²⁷

Jurnal Al-Iqtishad “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia” oleh Hasanudin Maulana, dalam Jurnal Al-Iqtishad membahas model multi akad dan hukum mengenai Multi akad.²⁸

Jurnal Al-Ihkam “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syaria’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)” oleh Burhanuddin, dalam Jurnal Al-Hikam penulis menganalisis Fatwa DSN-MUI

²⁵ Martha Hari Sasmitowati, ”Analisis Kepuasan Pelanggan Go-Jek Menggunakan Dimensi Kualitas Jasa (*Servqual*)”, *Tugas Akhir* (Bandung: Universitas Telkom, 2016), hlm. 11. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018, pukul 21.00 WIB.

²⁶ Muhammad Fachrurrozy, “Analisis Kualitas Pelayanan pada Go-Jek di Bandung”, *Tugas Akhir* (Bandung: Universitas Telkom, 2017), hlm. 10. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018, pukul 21.00 WIB.

²⁷ Muhammad Lukmanul Hakim, *Analisis User Experince* Aplikasi Go-Jek menggunakan *Heart Metrics*, *Tugas Akhir* (Bandung: Universitas Telkom, 2017), hlm. 15. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2018, pukul 21.00 WIB.

²⁸ Hasanudin Maulana.. 2011. “Multi Akad Dalam Transaksasi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Al-Iqtishad*. 3. No. 1. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018, pukul 20.00 WIB.

sekitar 54 fatwa (60,68%) menggunakan akad secara tunggal dan sisanya 35 fatwa (39,32%) melalui pendekatan multi akad.²⁹

Jurnal Al-Qasd “Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah” oleh Raja Sakti Putra Harahap Universitas Potensi Utama, dalam Jurnal Al-Qasd ini membahas bagaimana hukum tentang transaksi multi akad.³⁰

Dari uraian telaah pustaka diatas maka perbedaan dengan penelitian tersebut, penulis meneliti bagaimana layanan Go-Jek dalam fitur *go-food*, sedangkan persamaan dengan penelitian tersebut membahas tentang jasa layanan Go-Jek. Sehingga dalam penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahssan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, motto, persembahan, abstrak, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, serta daftar lampiran.

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

²⁹ Burhanuddin Susamto.. 2016 “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *Jurnal Al-Ihkam*. 11. No. 1. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018, pukul 21.00 WIB

³⁰ Raja Skati Harahap.. 2016. “Hukum Multi Akad dalam Transaksasi Syariah”, *Jurnal Al-Qasd*. 1. No. 1. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018, pukul 20.00 WIB.

Bab II merupakan bab yang menguraikan tentang teori yang membahas tentang akad. Hal-hal yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, multi akad serta hal-hal lain yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

Bab III merupakan bab yang menguraikan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, subyek dan objek penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai praktik *user go-food* di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang di lakukan di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto terhadap praktik *user fitur go-food* yang ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V adalah bab terakhir berisi kesimpulan yang memuat jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik akad *go-food* yang diakses oleh user fitur *go-food* dalam hal ini konsumen (ustadz – ustadzah dan beberapa santri), yaitu konsumen mengakses fitur *go-food* dengan menggunakan aplikasi go-jek pada fitur *go-food*, konsumen memilih dan memesan makanan yang telah tersedia pada fitur *go-food*, setelah memesan *driver* terdekat restoran yang diepesan oleh konsumen akan mendapat *notifikasi* rincian pesanan dan *driver* konfirmasi ulang ke konsumen kemudian membelikan makanan dan mengantar makanan ke konsumen, konsumen membayar tagihan yang tertera pada struk/ nota pembelian makanan serta membayar ongkos kirim/ upah sewa jasa yang tertera pada aplikasi dimana ongkos kirimnya sudah ditentukan oleh aplikasi dan besar jumlah ongkos kirimnya ditentukan oleh jarak jauh – dekatnya melalui via GPS. Dalam hal ini praktik akad termasuk dalam multi akad, karena dalam transaksinya menghimpun beberapa akad, yaitu akad jual beli salam, *wakālah* dan *ījārah*.
2. Pendaapat ulama mengenai multi akad berbeda-beda pendapat yaitu tidak membolehkan dan membolehkan multi akad. Ulama yang tidak membolehkan multi akad landasan hukumnya sesuai hadis nabi tentang larangan melakukan dua transaksi dalam satu akad sedangkan ulama yang membolehkan menurut Nazih Hammad berpendapat hukum dasar syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama akad yang

membanggunya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Al-Imrani hukum multi akad boleh, kecuali apabila ada dalil syara' yang mengharamkan dan membatalkannya dan selama multi akad tersebut tidak mengantar kepada hal yang diharamkan, seperti riba, samarnya harga, penipuan dan sebagainya.

3. Praktik akad *go-food* yang termasuk multi akad menurut penulis boleh, karena sebagian pendapat ulama membolehkan multi akad dengan dasar hukum multi akad boleh, kecuali apabila ada dalil syara' yang mengharamkan dan membatalkannya dan selama multi akad tersebut tidak mengantar kepada hal yang diharamkan, seperti riba, samarnya harga, penipuan dan sebagainya, ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak berlaku secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Dalam hal ini akad *go-food* sudah memenuhi rukun dan syarat setiap akad yang membanggunya maka tidak mengantar kepada hal yang diharamkan, seperti riba, samarnya harga, penipuan dan sebagainya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan pembahasan tentang Akad *Go-food* Perspektif Hukum Islam studi kasus di Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Purwokerto, penulis memberikan saran, perlu adanya penelitian lanjutan dengan metode yang berbeda, agar transaksi akad *go-food* yang sudah dilakukan oleh *user* fitur *go-food* sesuai dengan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahanaa. *kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad Hybrid CIntract*). Yogyakarta: Turstmedia. 2014.
- Afandi, Yazid. *FIQH MUAMALAH*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Arikunto, Suharsin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta. 1998.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I*. Jakarta: Departemen Agama. 2009.
- Febtian, Gerizzeta. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PENGGUNAAN JASA LAYANAN GO-JEK PT. GOJEK INDONESIA" Tugas Akhir Universitas Telkom Bandung. 2015, di akses pada tanggal 10 Agustus 2019 pukul 21.00.
- Ghazzaly, Abdul Rahman. Dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hammad, Nazih. *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam. 2011.
- Hanbal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. Terj. *Al Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Hasanudin Maulana. 2011. "Multi Akad Dalam transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaariah di Indonesia". *Jurnal Al-Iqtishad*. 3. No.1.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- <https://www.go-jek.com/about> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 22.00.
<https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 1 oktober pukul 22.00.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Al-Imroni , Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. *Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah – Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*. Riyadh: Kunuz Isybiliya. 2010.
- Mingka, Agustianto. *Rektualisasi dan Konteksualisasi Fikih Muamalah Keindonesiaan*. Ciputat: Iqtishad Publishing. 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Muhammad Fachrurrozy. "Analisis Pelayanan Pada Go-Jek di Bandung" Tugas Akhir. Universitas Telkom Bandung. 2017, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 21.00.
- Muhammad Lukmanu Hakim. "Analisis User Experince Aplikasi Go-Jek Menggunakan Heart Metric" Tugas Akhir Universitas Telkom Bandung, 2017, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 21.00.
- Nawawi, ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo: Laskar Pelangi Press. 2013.
- Qudsy, Dimyauddin Zuhri. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Raja Sakti Putra Harahap. 2016. "Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah". *Jurnal Al-Qasd*. 1. No. 1.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitan untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula..* Bandung:Alfabeta. 2013.
- Sabiq, sayyid. *Fiqh Sunah*. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Sasmitowati, Martha Hari. "Analisis Kepuasan Go-Jek Menggunakan Dimensi Kualitas Jassa (*Serqual*)" Tugas Akhir Universitas Telkom Bandung, 2017, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 21.00.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2018.

Susanto, Burhanudin. 2016. “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional al-Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)”. *Jurnal Al-hikam*. 11. No.1.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.

At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah. Terj. *Sunan Tirmidzi Juz II*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1993.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.

Usman Rianse dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: teori dan praktik*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Az-zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

www.go-jek.com/about/

Kbbi.web.id



IAIN PURWOKERTO